

**REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**



**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**NOMOR : 600.1/3896/2025
TANGGAL : 17 JULI 2025**

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PAKET PRESERVASI JALAN WIRADESA-KAJEN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT. VALENTARA SARANA RAYA

REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

NOMOR : 600.1/3896/2025
TANGGAL : 17 JULI 2025

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PAKET PRESERVASI JALAN WIRADESA-KAJEN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT. VALENTARA SARANA RAYA

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Preservasi Jalan Wiradesa-Kajen
Nomor : 600.1/3896/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Semarang** pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor 000.3/25/PENGELOLAAN PBJ/2025 tanggal 15 Juli 2025 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600.1/233/2025 tanggal 16 Juli 2025 antara:

Nama : **WAHYUTORO SOETARNO, ST., MT.**
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : **TRİYANTO DWI HASTANTO, ST**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di :

Akte Notaris Pendirian :

Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Akte Notaris Perubahan:

Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. VALENTARA SARANA RAYA** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan mendasarkan:

1. Undang-undang.....

| Pejabat Penandatanganan Kontrak | Penyedia |
|--|---|
|  |  |

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 02280/DPA/2025 tanggal 14 Maret 2025.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Wiradesa-Kajen sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau pendampingan hukum;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3). telah membaca.....

| Pejabat Penandatanganan Kontrak | Penyedia |
|--|---|
|  |  |

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Preservasi Jalan Wiradesa-Kajen dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama adalah Preservasi Jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya 4,00 km, terdiri dari perkerasan beton dan perkerasan aspal (overlay 2 lapis).


**Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi setelah negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 33.348.821.000,00 (Tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan [REDACTED];
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
3. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Jateng Cabang Ungaran rekening nomor [REDACTED] atas nama Penyedia PT. Valentara Sarana Raya

**Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK**

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi Teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

a. Adendum Kontrak...

| Pejabat Penandatanganan Kontrak | Penyedia |
|--|---|
|  |  |

- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian ;
- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis/Umum dan Gambar;
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada Negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

**Pasal 5
MASA KONTRAK**

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan ;
2. Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender.
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender untuk Perkerasan Aspal dan Bangunan Pelengkap dan 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender untuk Perkerasan Beton.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia



TRIYANTO DWI HASTANTO, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



WAHYUTORO SOETARNO, ST. MT